

	<p style="text-align: center;"><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP ( DLH )</b>  <b>KABUPATEN BULELENG</b>          Jl. Sri Madya – Banyuning Telp (0362) 3302024          SINGARAJA – BALI          Website : <a href="http://www.dlh.bulelengkab.go.id">www.dlh.bulelengkab.go.id</a> email : <a href="mailto:dlh@bulelengkab.go.id">dlh@bulelengkab.go.id</a></p>
<p style="text-align: center;"><b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>POS PENGADUAN DAN PELAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>BIDANG</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>SEKSI</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN</b></p>

**I. Latar Belakang**

- a. Meningkatnya jumlah penduduk mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang menyebabkan terjadinya gangguan fungsi lingkungan.
- b. Meningkatnya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ditandai dengan meningkatnya jumlah pengaduan yang dilaporkan masyarakat kepada instansi pemerintah baik ditingkat pusat dan daerah.
- c. Semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang perlunya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

**II. Pengertian**

- a. Pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk menerima, menelaah, mengklarifikasi, memverifikasi dan menindak lanjuti hasil verifikasi.
- b. Pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- c. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kebenaran pengaduan, meneliti sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, tingkat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarnya kerugian, lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, luas lokasi yang terkena dampak, serta pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

**III. Dasar Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan.
- d. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan.

- e. Keputusan gubernur Bali Nomor 343/04-B/HK/2012 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, dan Klarifikasi Sengketa Lingkungan Hidup.

#### **IV. Tata Cara Pengaduan**

Penerimaan Pengaduan dilakukan dengan cara :


1. Penerimaan pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara :
  - a. Langsung kepada petugas penerima pengaduan, dimana pengaduan berisi formulir isian pengaduan sesuai dengan format yang telah disediakan.
  - b. Melalui telepon, dimana petugas penerima pengaduan harus mengisi formulir isian pengaduan sesuai dengan format yang telah disediakan.
2. Penerimaan pengaduan secara tertulis, disampaikan melalui :
  - a. Surat
  - b. Surat Elektronik
  - c. Faksimili
  - d. Layanan Pesan Singkat
  - e. Cara lain sesuai dengan perkembangan

Pengaduan tertulis memuat informasi :

- a. Identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
- b. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- c. Dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- d. Waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- e. Media lingkungan hidup yang terkena dampak.
- f. Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab.
- g. Pengaduan dapat disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah/Camat setempat.

Pengaduan yang masuk harus ditindak lanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan apabila tidak ditindak lanjuti pengadu dapat menyampaikan pengaduan pada instansi yang bertanggung jawab di tingkat pemerintah yang lebih tinggi.

**SKEMA TATA CARA PENGADUAN & PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN (berdasarkan KepMenLH No 9/2010)**



## LATAR BELAKANG

- Meningkatnya jumlah penduduk mengandung resiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, yang menyebabkan terjadinya gangguan fungsi lingkungan.
- Meningkatnya kasus pencemaran dan perusakan lingkungan ditandai dengan meningkatnya jumlah pengaduan yang dilaporkan masyarakat kepada instansi pemerintah baik ditingkat pusat dan daerah.
- Semakin tinggi kesadaran masyarakat tentang perlunya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

## PENGERTIAN

- Pengelolaan pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk menerima, menelaah, mengklasifikasi, memverifikasi dan menindak lanjuti hasil verifikasi.
- Pengaduan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup adalah pengaduan yang berkaitan dengan adanya dugaan terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.
- Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pemeriksaan kebenaran pengaduan, meneliti sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, tingkat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarnya kerugian, lokasi terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, luas lokasi yang terkena dampak, serta pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

## DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyediaan Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Lingkungan.
- Keputusan Gubernur Bali Nomor 343/04-B/HK/2012 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup, dan Klarifikasi Sengketa Lingkungan Hidup.

## Tata Cara Pengaduan

Penerimaan Pengaduan Dilakukan Dengan Cara :

1. Penerimaan pengaduan secara lisan di sampaikan dengan cara :
  - a. Langsung kepada petugas penerima pengaduan, dimana pengaduan berisi formulir isian pengaduan sesuai dengan format yang telah di sediakan.
  - b. Melalui telepon, dimana petugas penerima pengaduan harus mengisi formulir isian pengaduan sesuai dengan format yang telah di sediakan

2. Penerimaan pengaduan secara tertulis, disampaikan melalui:

- a. Surat
- b. Surat elektronik
- c. Faksimili
- d. Layanan pesan singkat (SMS)
- e. Cara lain sesuai dengan perkembangan


Pengaduan tertulis memuat informasi :

- a. Identitas pengadu yang paling sedikit memuat informasi nama, alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
- b. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- c. Dugaan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- d. Waktu terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup
- e. Media lingkungan hidup yang terkena dampak
- f. Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab
- g. Pengaduan dapat disampaikan melalui kepala desa/lurah/camat setempat

Pengaduan yang masuk harus ditindak lanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, dan apabila tidak ditindaklanjuti pengadu dapat menyampaikan pengaduan pada instansi yang bertanggung jawab ditingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Pengaduan/laporan masyarakat dapat disampaikan ke :  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG  
JLN.SRI MADYA BANYUNING SINGARAJA  
TELP. (0362) 3302024  
Website : [www.penaatanhukumlingkungan](http://www.penaatanhukumlingkungan)  
Email : [p3slh\\_gakkumblh@yahoo.com](mailto:p3slh_gakkumblh@yahoo.com)

**SKEMA TATA CARA PENGADUAN & PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN (berdasarkan KepMenLH No 9/2010)**



Hindari segala aktifitas / kegiatan yang mencemari dan merusak lingkungan !


Laporkan apabila ada aktivitas/kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak lingkungan



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BULELENG  
Jl. Sri Madya Banyuning Singaraja  
Telp. (0362) 3302024  
Website : [www.dlh.bulelengkab.go.id](http://www.dlh.bulelengkab.go.id)  
Email : [dlh.bulelengkab.go.id](mailto:dlh.bulelengkab.go.id)**



**POS PENGADUAN DAN PELAYANAN  
PENYELESAIAN SENGKETA  
LINGKUNGAN HIDUP**



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2017**